

PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN

ROYALTI ATAS *LIVE MUSIC*

**(Studi pada Kafe di jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI FADHIL

NIM 18220156



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN

2023

PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN

ROYALTI ATAS *LIVE MUSIC*

**(Studi pada Kafe di jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Muhammad Rifqi Fadhil

NIM 18220156



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYAR'IAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN

ROYALTI ATAS *LIVE MUSIC*

(Studi Kasus pada Kafe di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik ini, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2023

Penulis



Muhammad Rifa' Fadhil

NIM. 18220156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Muhammad Rifqi Fadhil NIM 18220156 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS *LIVE MUSIC*

(Studi Kasus pada Kafe di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Malang, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rifqi Fadhil

Nim : 18220156

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Judul Skripsi : **PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE
ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LIVE MUSIC (Studi Kasus
pada Kafe di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 29 Juli 2022	Proposal Skripsi	→
2	Jumat, 05 Agustus 2022	BAB I, II, III	→
3	Selasa, 13 September 2022	ACC Proposal Skripsi	→
4	Rabu, 08 Februari 2023	Revisi BAB I, II, III	→
5	Jumat, 10 Februari 2023	ACC BAB I, II, III	→
6	Kamis, 02 Maret 2023	Outline BAB IV	→
7	Selasa, 21 Maret 2023	Revisi BAB IV	→
8	Jumat, 31 Maret 2023	Revisi BAB IV	→
9	Kamis, 06 April 2023	Revisi BAB IV	→
10	Senin, 10 April 2023	ACC Skripsi dan ABSTRAK	→

Malang, 22 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rifqi Fadhil, NIM 18220156, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS *LIVE MUSIC* (Studi pada Kafe di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai: **A**

Dengan Penguji:


1. Ahmad Sidi Pratomo, M.A.
NIP 198404192019091002

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 1978052420091220003

(.....)
Sekretaris Penguji

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 26 Juni 2023

Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

العلم نور، و نور الله لا يهدى لعاصي

“Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe atas Pembayaran Royalti atas Live Musik, (Studi pada Kafe di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)" dapat kami selesaikan dengan baik, shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Orang tua penulis yakni, Bapak H. Sabenih dan Ibu Hj. Salmiah yang selalu mendo'akan tiada henti-hentinya tanpa diminta, selalu memberikan *support* dan semangat. Berkat do'a dan perjuangan merekalah penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana dan semoga bisa terus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, Aamiin.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing terbaik yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Penguji sidang ujian skripsi, segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari Ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
8. Segenap staff dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Kontrakan Ahli Surga, teman-teman BESTIE dan teman-teman IKBAL Malang yang selalu menemani hari-hari penulis dan menghibur selama masa-masa perkuliahan, dengan kurun waktu 4 tahun lebih.
10. Kenya Erdyana, yang telah banyak membantu dan selalu sabar

mendengarkan curhatan dan keluh kesah, serta memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Teman-teman Penulis Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu dalam support dan do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling support dan mendoakan meskipun berdeba kampus. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kehilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

PEDOMAN TRANSALITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ر = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,)), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دون** menjadi dûn

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan“ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **قوله** misalnya **قول** menjadi qawla

Diftong (ay) = **خير** misalnya **خير** menjadi khayru

D. Ta’marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة هلالا** menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafz jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ` Allâhkânawamâ lam yasya` lam yakun.
4. Billâh „azzawajall

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Fadhil 18220156, 2023, *PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LIVE MUSIC, (Studi pada Kafe di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H

Kata Kunci : Pengetahuan Hukum, pembayaran royalti, live music

Dalam penggunaan lagu terutama untuk pertunjukan musik telah banyak dijumpai di daerah Kota Malang, daerah ini adalah daerah yang terdapat banyak kafe atau *coffee shop* yang biasanya digunakan untuk sarana berkumpul bersama teman atau hanya untuk rileks, beberapa kafe atau *coffee shop* menyediakan fasilitas *live music* untuk memikat pengunjung. Pemain musik yang melakukan pertunjukan melantunkan beragam lagu milik musisi yang memiliki hak cipta atas lagunya. Musisi lokal ini memperoleh keuntungan secara ekonomi, baik disadari maupun tidak disadari. Hak ekonomi itu seharusnya juga dapat dinikmati oleh para pencipta atau pemegang hak ciptanya jika dipandang dari segi komersial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan hukum pemilik kafe di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terkait pembayaran royalti atas lagu yang digunakan pada kafe dan untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh pemilik kafe dalam penyelenggaraan perlindungan hak cipta atas lagu dan musik. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial dengan menggunakan metode wawancara. Lokasi penelitian di Jl.Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemilik kafe yang telah dituju. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi, catatan, laporan, dokumen, dan arsip yang tersedia dalam bentuk tulisan, audio, atau visual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan pemilik kafe terhadap Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik ini masih belum cukup diketahui, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemilik kafe yang awam dan tidak tahu dengan adanya peraturan tersebut. Selanjutnya terdapat persoalan mengenai perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan berat sebelah. Jika kafe dengan pendapatan yang setiap hari dapat dikatakan kurang dari target maka untuk membayarkan royalti dengan tarif sebesar Rp. 120.000 per-kursi akan sangat membebani pihak pemilik kafe, sehingga akan menghambat untuk melaksanakan penyelenggaraan pembayaran royalti.

ABSTRACT

Muhammad Rifqi Fadhil 18220156, 2023, **LEGAL KNOWLEDGE OF CAFE OWNERS ON ROYALTY PAYMENTS FOR LIVE MUSIC, (Study on Cafes in Dau District, Malang Regency)**, Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H

Keywords: Legal knowledge, royalty payments, live music.

The use of songs, especially for music performances, has often been found in the Malang City area, this area is an area where there are many cafes or coffee shops which are usually used as a means of hanging out with friends or relax need, some cafes or coffee shops provide live music facilities to attract visitors.

The cafe singer performs various songs belonging to the musicians who own the copyright to the songs. Whether we realize it or not, local musicians or cafe singers benefit economically. These economic rights should also be obtained by creators or copyright holders from a commercial perspective. This study aims to explain the legal knowledge of cafe owners in Dau District, Malang Regency regarding royalty payments for songs used in cafes and to explain the problems faced by cafe owners in implementing copyright protection for songs and music. It is hoped that this research will be useful for all parties involved and have an interest in this research.

The type of research used in this research is empirical research or field research. Empirical research places the study of social phenomena using the interview method. The research location is on Dermo Street, Dau District, Malang Regency. The primary data in this study were obtained from interviews with the cafe owners who had been addressed. While secondary data can be obtained from various sources such as publications, notes, reports, documents, and archives which are available in written, audio, or visual form.

The results of this study indicate the cafe owner's knowledge of Government Regulation no. 56 of 2021 regarding the management of song and/or music copyright royalties is still not well known, this is evidenced by the many cafe owners who are laymen and do not know about these regulations. Furthermore, there is the problem of the comparison between income and expenditure which is unbalanced and one-sided. If a cafe with daily income can be said to be less than the target then to pay royalties at a rate of Rp. 120,000 per seat will be very burdensome for the cafe owner, so that it will hinder the implementation of royalty payments.

ملخص البحث

محمد رفاي فاضل 18220156 ، 2023 ، المعرفة القانونية لأصحاب المقاهي بشأن مدفوعات الإتاوات للموسيقى الحية ، (دراسة حالة عن المقاهي في منطقة داو ، مالانج ريجنسي) ، أطروحة ، برنامج القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم M.H. ، S.H. مالانج ، المستشار: د. خويرول هداية ،

للمات المفتاحية : المعرفة القانونية ، دفع الإتاوات ، الموسيقى الحية

في استخدام الأغاني ، خاصة للعروض الموسيقية ، تم العثور عليها في منطقة مدينة مالانج ، هذه المنطقة هي منطقة يوجد بها العديد من المقاهي أو المقاهي التي تستخدم عادة كوسيلة للتجمع مع الأصدقاء أو لمجرد الاسترخاء ، توفر بعض المقاهي أو المقاهي مرافق الموسيقى الحية لجذب الزوار. يؤدي فنانون الموسيقى الذين يؤدون أداء أغان مختلفة يملكها موسيقيون يمتلكون حقوق الطبع والنشر لأغانيهم. استفاد هؤلاء الموسيقيون المحليون اقتصاديا ، بوعي وبغير وعي. وينبغي أيضا أن يتمتع المبدعون أو أصحاب حقوق التأليف والنشر بالحقوق الاقتصادية عند النظر إليهم من منظور تجاري. تهدف هذه الدراسة إلى شرح المعرفة القانونية لأصحاب المقاهي في منطقة داو ، مالانج ريجنسي فيما يتعلق بمدفوعات الإتاوات للأغاني المستخدمة في المقاهي وشرح المشاكل التي يواجهها أصحاب المقاهي في تنفيذ حماية حقوق الطبع والنشر للأغاني والموسيقى. مع عقد هذا البحث ، من المأمول أن يكون مفيدا لجميع الأطراف المعنية ولديها مصلحة في هذا البحث. نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث التجريبي أو البحث الميداني. يضع البحث التجريبي ، منطقة JI.Dermo دراسة الأعراض الاجتماعية باستخدام طريقة المقابلة. يقع موقع البحث في . تم الحصول على البيانات الأولية في هذه الدراسة من مقابلات مع Malang Regency ، Dau صاحب المقهى المقصود. بينما يمكن الحصول على البيانات الثانوية من مصادر مختلفة مثل المنشورات والعيوب والتقارير والوثائق والمحفوظات المتوفرة في شكل مكتوب أو صوتي أو مرئي.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن معرفة أصحاب المقاهي باللائحة الحكومية رقم 56 لعام 2021 بشأن إدارة حقوق الطبع والنشر للأغنية و / أو الموسيقى لا تزال ضئيلة للغاية ، ويتضح ذلك من خلال

عدد أصحاب المقاهي غير المؤلفين ولا يعرفون عن اللائحة. وعلاوة على ذلك، هناك مسألة المقارنة بين الإيرادات والنفقات غير المتوازنة والأحادية الجانب. إذا كان المقهى ذو الدخل اليومي الذي يمكن القول أنه أقل من الهدف ، فإن دفع الإتاوات بمعدل 120,000 روبية لكل مقعد سيتقل كاهل صاحب المقهى بشكل كبير ، لذلك سيعيق تنفيذ مدفوعات الإتاوات.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSALITERASI	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	16
1. Hukum.....	16
2. Pengetahuan Hukum.....	18
3. Royalti.....	19
4. Kafe.....	21
5. <i>Live Music</i>	21
6. Dasar Hukum.....	22
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25

B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Sumber Data	26
E. Populasi dan Sampel Data	26
F. Metode Pengumpulan data.....	27
G. Metode Pengolahan Data	29
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Objek yang Diteliti.....	32
1. Seven Eight Coffee Malang	32
2. Coffee Cuscuss	32
3. Querencia Café & Eatry/Sunshine Cafe.....	33
4. Halo Cafe	34
5. Kopi Hastag.....	34
B. Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Terkait Pembayaran Royalti Atas Lagu Yang Digunakan Pada Kafe.....	34
C. Persoalan Yang Dihadapi Oleh Pemilik Kafe Dalam Pembayaran royalti Hak Cipta Atas Lagu dan Musik.....	41
BAB V.....	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Besaran Tarif Pembayaran Royalti	43
Gambar 4. 2 Tampilan Pembayaran Royalti Online	45
Gambar 4. 3 Simulasi Kalkulator Lisensi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi	54
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian	55
Lampiran 3 Foto Wawancara Bersama Pemilik Kafe	58
Lampiran 4 Foto Kafe yang Mengadakan <i>Live Music</i>	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai suatu hak yang timbul dari adanya pemikiran dimana hasil pemikiran tersebut menghasilkan sebuah ide gagasan maupun produk yang memiliki manfaat bagi manusia. HKI dapat juga diartikan sebagai hak untuk kelompok atau perorangan karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.¹

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual adalah Hak Cipta, hak cipta ini dapat diperoleh dari karya pikiran seseorang. Musik atau lagu yang merupakan bagian dari hak cipta dilindungi secara hukum dari tindakan yang merugikan pencipta lagu. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan aturan yang mengatur tentang Hak Cipta secara nasional di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta secara eksklusif yang timbul dengan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata serta tanpa mengurangi pembatasan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta. Setiap individu atau bisnis seperti restoran atau kafe dapat menggunakan lagu pencipta untuk tujuan komersial selama memenuhi persyaratan dan mekanisme peraturan dan royalti.

¹ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2012,hal 2.

Suatu karya lagu atau karya musik merupakan ciptaan yang utuh terdiri dari beberapa unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasi dan merupakan suatu karya cipta yang mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik maupun lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.²

Jika seseorang menikmati sebuah karya di bidang musik atau lagu, maka seharusnya pencipta intelektual dari karya tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menikmatinya, dalam bentuk pembayaran atau royalti, sebagai pengganti dari pengorbanan yang telah dilakukan, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan, terutama yang bersifat finansial. Penulis merasa tertarik untuk membahas topik ini karena pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 20 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) PP No.56 Tahun 2021 dijelaskan mengenai besaran royalti ditetapkan oleh LKMN dengan melakukan koordinasi dengan masing-masing LMK. LMK berkoordinasi dengan LMK yang menaungi para pencipta untuk menentukan besaran royalti yang akan ditarik dari pelaku pertunjukan yang kemudian besaran royalti tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan

HAM.

Menggunakan lagu dan/atau musik guna untuk keuntungan komersial nampaknya belum mampu dimengerti oleh semua penduduk masyarakat khususnya para pemilik usaha hiburan. Para pemilik usaha hiburan juga tak jarang menyelenggarakan sebuah acara pertunjukan *live music*. Kebanyakan atau mayoritas dari musisi lokal tersebut tak jarang menyanyikan lagu serta/atau musik yang bukan merupakan suatu karya hasil kreativitas dari mereka sendiri. Musisi lokal ini mendapatkan keuntungan secara finansial, terkadang tanpa disadari atau dengan kesadaran penuh. Hak secara finansial tersebut juga seharusnya dapat dinikmati oleh para pencipta atau pemegang hak ciptanya bila dipandang dari segi komersial. Ada banyak juga warga masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, baik atas hak ekonominya juga hak moral dari sang pencipta. Dijelaskan di dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Pada tahun-tahun Sebelumnya, pemilik hak cipta lagu/musik tidak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan apa yang menjadi haknya, terdapat banyak sekali pelaku usaha tidak melakukan pembayaran royalti, oleh karena itu, ini menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi para pemegang hak cipta terkait dengan karya mereka.

Para pemilik hak cipta lagu dan musik masih belum diperlakukan secara

adil sesuai dengan apa yang menjadi haknya, hal ini terlihat dari adanya tanggapan dari Once Mekel sebagai musisi tanah air yang memiliki kepedulian terhadap royalti musik. Seorang musisi yang bernama Once Mekel menyoroti mengenai pelaksanaan aturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 mengenai royalti musik, Once menilai adanya kekurangan dari penerapan peraturan tersebut, menurutnya para musisi harus ikut masuk ke sistem yang ada dan memperbaikinya. Once juga menyinggung kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menjadi elemen penting dalam menyalurkan royalti musik sesuai PP No. 56 Tahun 2021, menurutnya LMKN saat ini tengah membangun sebuah sistem pencatatan produk musik secara masif. Menurut Once masyarakat harus tau bahwa terdapat peraturan yang ditetapkan oleh negara dan juga pemerintah bahwasanya LMKN dan LMK merupakan suatu badan atau lembaga pengumpulan royalti dan beberapa yang terkumpul sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.³

Pelanggaran hak cipta di Indonesia telah menjadi masalah yang lama dan berlangsung selama puluhan tahun. Terlihat bahwa pelanggaran hak cipta terus terjadi dari tahun ke tahun. Bukan hanya di kota-kota besar, tetapi barang bajakan juga sudah tersebar di daerah-daerah terpencil. Maklum harganya lebih murah daripada hasil karya aslinya sehingga daya belinya dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.⁴

Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk

³ <https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/16/211849166/soroti-pp-nomor-56-tentang-royalti-once-mekel-ada-aja-pasti-cacatnya>, diakses pada 17 maret 2023, pukul 15.30 WIB

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal149.

mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Bagaimanapun perlindungan hak cipta diarahkan dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Itu semua pada gilirannya juga memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya.⁵ Perlindungan hukum yang tertuang dalam konteks hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan pengakuan eksklusif, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas karya atau penemuan dengan mengecualikan orang lain tanpa persetujuan mereka.

Dalam penggunaan lagu terutama untuk pertunjukan musik telah banyak dijumpai di daerah Kota Malang, daerah ini adalah daerah yang terdapat banyak kafe atau *coffee shop* yang biasanya digunakan untuk sarana berkumpul bersama teman atau hanya untuk rileks, beberapa kafe atau *coffee shop* menyediakan fasilitas *live music* untuk memikat pengunjung agar datang menikmati pertunjukan musik secara langsung sembari memesan beberapa minuman dan cemilan. Mayoritas dari pemain musik yang melakukan pertunjukan melantunkan beragam lagu milik musisi yang memiliki hak cipta atas lagunya. Baik lagu dari musisi tanah air maupun lagu yang berasal dari musisi luar negeri. Dengan begitu seseorang yang ingin menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial diperlukan izin dari si pemilik

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal 21.

hak cipta.⁶

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada tanggal 30 Maret 2021.⁷ Pengetahuan akan hukum dapat dijelaskan sebagai pemahaman seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap norma atau peraturan hukum yang berlaku. Dalam sebuah masyarakat, penting untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam interaksi sosial. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, mencapai tujuan tersebut akan menjadi sangat sulit.

Fakta dari sedikitnya pengetahuan hukum mengenai suatu peraturan pemerintah tersebut menjadikan adanya ketidakpatuhan yang harusnya dilakukan oleh masyarakat khususnya para pemilik kafe yang seharusnya juga melakukan penyelenggaraan dalam pembayaran royalti atas *live music* yang diadakan di kafe yang mereka kelola.

Prof. Hikmahanto Juwana mendefinisikan pengetahuan hukum sebagai pemahaman tentang norma-norma hukum dan mekanisme hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman tentang konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sistem peradilan yang ada.

⁶Pasal 9 ayat (2) UU HC.

⁷<https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/diaksespada:30-11-2021Pukul:21.00>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya adalah masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum dapat berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum⁸.

Berdasarkan uraian dari pemaparan diatas, penulis memilih judul Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe atas Pembayaran Royalti dari *Live* Musik dan Lagu di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan hukum pemilik kafe di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terkait pembayaran royalty atas lagu yang digunakan pada kafe?
2. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pemilik kafe dalam pembayaran royalti hak cipta atas lagu dan musik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengetahuan hukum pemilik kafe di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terkait pembayaran royalty atas lagu yang digunakan pada kafe.

⁸ Soekanto, Soerjono. (2002). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

2. Untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh pemilik kafe dalam pembayaran royalti hak cipta atas lagu dan musik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan terselenggaranya penelitian ini harapannya penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua individu dan kelompok yang terlibat serta memiliki kepentingan dalam isu yang sedang diteliti.

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian yang diadakan, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman peneliti dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual

2. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

- 2) Manfaat bagi Penulis

Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual

- 3) Manfaat bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Diharapkan bahwa studi ini akan menjadi sumber daya yang komprehensif bagi perkembangan praktis ilmu hukum, terutama dalam konteks ekonomi syariah yang semakin berkembang saat ini, dengan tujuan untuk memperluas pemahaman tentang hukum

ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian penulis, berikut beberapa pengertian dari istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini, antara lain:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang tentang berbagai konsep hukum, termasuk perintah, larangan, aturan, norma, patokan, dan asas hukum yang terkait dengan perilaku-perilaku tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan hukum menunjukkan kesadaran seseorang bahwa ada aturan hukum yang mengatur perilaku-perilaku tersebut, baik yang dilarang maupun yang diizinkan, termasuk aturan hukum tertulis dan tidak tertulis.

2. Subjek Royalti

Subjek royalti adalah setiap orang yang melakukan penggunaan sesuatu secara komersial, baik itu berupa lagu dan/atau musik yang disajikan dalam bentuk layanan publik yang menghasilkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kontrak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait jika seseorang memutar musik dan/atau lagu.

3. Pembayaran Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait⁹. Pembayaran royalti diterima oleh pemilik hak cipta sebagai persentase dari pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan karya cipta, atau melalui mekanisme pembayaran lain yang telah disepakati antara pemilik hak cipta atau pelaku dengan pengguna hak cipta. Besarnya persentase pembayaran royalti bergantung pada perjanjian antara pengguna hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*). Pembayaran royalti kepada pencipta lagu atau musik menjadi wajib karena lagu atau musik adalah sebuah karya intelektual yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus dilindungi oleh hukum. Apabila terdapat pihak lain yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta ijin kepada Pemilik Hak Cipta dan konsekuensi dari penggunaan karya cipta tersebut adalah membayarkan royalti kepada Pemilik Hak Cipta.

4. *Live Music*

Live music adalah salah satu daya pikat restoran/kafe/bar untuk menarik pengunjung. Karena selain menikmati makanan atau minuman, pengunjung disuguhkan dengan lagu-lagu yang hit dan pemainnya berinteraksi dengan pengunjung. Mereka bisa request lagu, atau malah ikut bernyanyi menyumbangkan lagu.

⁹ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi, ada sebuah panduan yang disajikan untuk menentukan struktur penulisan yang terstruktur dan mudah dipahami. Panduan ini mencakup beberapa bab yang saling terkait dan dikaitkan dengan topik pembahasan, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan terarah. Berikut adalah penjelasan tentang panduan struktur penulisan tersebut.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini, terdapat beberapa sub bab yang membahas topik penelitian. Sub bab pertama akan membahas latar belakang permasalahan sebagai inti dari topik penelitian. Pokok-pokok penelitian yang dibahas akan sesuai dengan judul penelitian. Sub bab kedua akan menguraikan rumusan masalah yang bertujuan sebagai panduan penelitian. Sub bab ketiga akan membahas tujuan penelitian sebagai solusi atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat akan membahas manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Sub bab definisi operasional akan menjelaskan setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian. Sub bab terakhir akan membahas sistematika penulisan, yang memberikan gambaran mengenai struktur penelitian yang dihasilkan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Isi dari bagian ini mencakup pemikiran dan konsep-konsep yuridis yang menjadi dasar teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Bagian ini juga mencakup perkembangan data dan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik secara substansial maupun metode. Konsep dan teori-teori yang menjadi dasar tersebut kemudian akan digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang

diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III Metodologi Penelitian. Isi dari bagian ini mencakup pemikiran dan konsep-konsep yuridis yang menjadi dasar teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Bagian ini juga mencakup perkembangan data dan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik secara substansial maupun metode. Konsep dan teori-teori yang menjadi dasar tersebut kemudian akan digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, akan dilakukan penguraian data yang telah dikumpulkan. Penguraian tersebut meliputi proses klasifikasi, verifikasi, dan analisis data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan melakukan proses tersebut, diharapkan penelitian dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian serta terarah dengan baik.

BAB V Penutup. Dalam bab ini, terdapat rangkuman hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan oleh penulis. Selain itu, bab ini juga akan membahas saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada beberapa pihak terkait topik penelitian, yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, serta beberapa penelitian dan skripsi dari berbagai Universitas, peneliti menemukan beberapa penelitian atau skripsi yang memiliki kesamaan atau substansi yang hampir sama, tetapi fokus dan perspektif kajiannya berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian ini ditulis oleh Elsi Pratiwi dengan judul “Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu yang Dimainkan Grup Band di Kafe” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Tahun 2022. Metode penelitian yang dipakai didalam penelitian Elsi Pratiwi ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan sebagai upaya dalam menelaah masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki cara pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti terkait penggunaan lagu yang dimainkan oleh grup band di kafe.
2. Penelitian ini ditulis oleh Tiananda Kusuma Dewanti dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan Live Music (Studi Empiris di Kafe Surakarta)” Universitas Sebelas Maret, tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan fakta empiris dari perilaku manusia, baik dari perilaku melalui pengamatan langsung atau verbal yang didapatkan dari

wawancara.

3. Penelitian ini ditulis oleh Fahmi Kharisma dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon” Universitas Islam Indonesia tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian wawancara dan observasi yang bersifat empiris,yaitu penelitian yang menggunakan metode wawancara dan observasi dengan pihak kafe sebagai subjek penelitian terkait objek penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data yang di inginkan. Dalam hal ini pertunjukan *live music* yang diadakan di kafe merupakan kegiatan rutin yang di ikuti oleh band lokal yang mendaftarkan dirinya kepada pihak kafe,kemudian pihak kafe mengurus izin lisensinya kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Elsi Pratiwi dengan judul “Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu yang Dimainkan Grup Band di Kafe”.	Pada penelitian Elsi Pratiwi dan penelitian saya memiliki kesamaan mengenai pembahasan	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pengaturan dan

		hak cipta lagu yang dimainkan suatu grup band di kafe	pelaksanaan pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu yang dimainkan grup band di kafe.
2.	Tiananda Kusuma Dewanti dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan Live Music (Studi Empiris di Kafe Surakarta)”	Pada penelitian Tiananda dan penelitian saya memiliki kesamaan atas pembahasan mengenai pembayaran royalti kafe berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep penarikan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan music di kafe di Kota Surakarta

3.	Fahmi Kharisma dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon”	Pada penelitian Fahmi Kharismadan penelitian saya sama-sama membahas terkait pembayaran royalti atas lagu <i>live music</i>	Penelitian Fahmi Kharisma ini menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi kepada pihak pemilik kafe atas pelaksanaan pembayaran royalti.

B. Kerangka Teori

1. Hukum

a. Pengertian Hukum

Menurut jurnal dinamika hukum tahun 2019 hukum adalah suatu sistem yang mengatur tata kehidupan masyarakat, yang terdiri dari aturan-aturan dan norma-norma yang bersifat umum dan mengikat, serta menciptakan

kepastian hukum dan menjamin hak asasi manusia.¹⁰ Bambang Winarno dalam jurnal ilmiah hukum menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dan menciptakan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.¹¹

b. Pengertian Hukum Royalti

Hukum royalti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pembayaran royalti kepada penulis atau pemilik hak cipta atas karya intelektual mereka. Ini berlaku terutama dalam konteks hak cipta, di mana seorang penulis atau pencipta hak cipta memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan dan mendistribusikan karya mereka. Hukum royalti juga dapat mencakup ketentuan terkait dengan pembayaran royalti dari pemanfaatan karya intelektual dalam bentuk lain, seperti hak adaptasi film atau hak penggunaan dalam media lainnya. Dalam hal ini, kontrak antara penulis dan pihak yang memanfaatkan karya akan menentukan persyaratan dan persentase royalti yang berlaku. Prof. William Patry mengatakan bahwa hukum royalti mengatur pembagian keuntungan antara pemegang hak cipta dan pihak yang memanfaatkan karya tersebut.

¹⁰ Andriansyah Ade, "Pemikiran Hukum tentang Kearifan Lokal : Tinjauan Terhadap Aspek Asli Indonesia dalam Hukum," *Dinamika Hukum* (2019)

¹¹ Winarno Bambang, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Korupsi," *Jurnal Ilmiah Hukum "Lex Crimen"* (2020)

2. Pengetahuan Hukum

a. Pengertian Pengetahuan Hukum

Pada dasarnya setiap orang memiliki hasrat untuk memperoleh pengetahuan secara menyeluruh. Keingintahuan seseorang tersebut menjadikan setiap orang memperoleh pengetahuan. Asal usul kata pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *knowledge*, sementara itu terminologinya ada di kamus besar bahasa Indonesia pengetahuan yakni segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah informasi/segala sesuatu yang diketahui orang sebagai hasil dari proses mengenali sesuatu tersebut.¹²

Masyarakat memiliki berbagai pengetahuan yang dapat dipelajari yakni mengenai pengetahuan hukum. Dari segi normatif hukum dapat dianggap sebagai suatu sistem norma yang bersifat konseptual yang memandangnya sebagai subjek yang terkait dengan aturan-aturan, namun dalam perspektif sosiologis, hukum merupakan alat pengatur masyarakat yang mempengaruhi pembentukan, ekspresi, dan evolusi hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan.

Pengetahuan hukum adalah pemahaman sebuah hukum sebagai suatu sistem yang mengatur tata hubungan sosial dan politik dalam masyarakat.¹³

Mochamad Fauzi, dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Masyarakat :

¹² Pengetahuan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 02 April 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengetahuan>

¹³ Sudirman, Ahmad. 2019. “Peran Pengetahuan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional” Jurnal Ilmiah Kajian Hukum 23(2): 167-181.

Perspektif ilmu sosial”, mengemukakan bahwa pengetahuan hukum adalah pemahaman tentang norma-norma hukum dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.¹⁴

3. Royalti

a. Pengertian Royalti

Karya seni di bidang lagu atau musik adalah sebuah karya cipta utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya. Karya seni tercipta oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁵

Berdasarkan PP no. 56 tahun 2021 disebutkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.¹⁶

Dalam dunia musik, istilah royalti merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta kepada pemilik atau pemegang hak cipta, sebagai ganti atas izin yang diberikan untuk memanfaatkan karya

¹⁴ Fauzi, Mochamad. 2018. *“Hukum dan Masyarakat : Perspektif Ilmu Sosial”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

¹⁶ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

cipta tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemegang hak cipta sebuah karya musik, yang dianggap sebagai karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum, maka wajar apabila ia menerima royalti sebagai imbalan atas penggunaan karya tersebut oleh orang lain, yang diatur secara eksklusif oleh undang-undang.

b. Tarif Royalti

Tarif royalti adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pihak yang menggunakan hak kekayaan intelektual kepada pemilik hak sebagai pengganti hak tersebut.¹⁷ Tarif royalti biasanya ditetapkan dalam kontrak antara pemilik hak dengan pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan hak tersebut. Jumlah tarif royalti dapat bermacam-macam tergantung dari jenis hak kekayaan intelektual yang digunakan, jenis produk atau layanan yang dihasilkan, geografi, durasi lama penggunaan hak, serta negosiasi antara kedua belah pihak. Tarif Royalti merupakan salah satu dari sumber pendapatan bagi pemilik hak kekayaan intelektual, dan sangat penting untuk dilindungi dan dikelola dengan baik guna mendapatkan manfaat yang maksimal dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki tetap terjaga.

Tarif royalti adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan hak kekayaan intelektual kepada pemilik hak sebagai pengganti penggunaan hak tersebut. Tarif royalti harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus mencantumkan jenis hak kekayaan intelektual

¹⁷ Soebhakti Heryanto, *Hak Kekayaan Intelektual : Teori dan Praktik*”, (Erlangga,2014)

yang digunakan, durasi penggunaan, dan nilai ekonomi dari hak tersebut.¹⁸. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan hak kekayaan intelektual kepada pemilik hak sebagai pengganti hak tersebut harus disesuaikan dengan jenis hak yang digunakan , dan nilai ekonomi dari hak tersebut.

4. Kafe

Kafe adalah sebuah tempat usaha yang menyediakan minuman dan makanan ringan dengan suasana yang nyaman dan santai. Kafe biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul, bersantai, atau bekerja.¹⁹ Dalam buku marketing management restoran dan kafe, kafe adalah tempat yang menyediakan minuman dan makanan ringan untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Kafe biasanya memiliki desain interior yang menarik dan suasana yang santai sehingga cocok digunakan sebagai tempat nongkrong, berkumpul, atau bekerja.²⁰

5. Live Music

Live music atau musik *live* merujuk pada penampilan musik yang dilakukan secara langsung oleh para musisi di depan *audiens* atau penonton dalam suatu kegiatan atau acara. Hal ini berbeda dengan musik rekaman yang direkam di studio dan kemudian didistribusikan melalui format seperti CD, streaming, atau unduhan digital.

¹⁸ Yulianto, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Inonesia*” (Citra Aditya Bakti,2021)

¹⁹ Hartono Michael, *F&B Entrepreneurship : Menjadi Pembisnis Sukses di Industri Kuliner*”, (PT. Elex Media Komputindo,2020)

²⁰ Sianipar Marcom, “*Marketing Management Restoran Dan Kafe*”, (Salemba Empat,2020)

Live music adalah penampilan musik yang dilakukan secara langsung oleh musisi atau penyanyi di hadapan penonton. *Live music* merupakan bagian yang sangat penting dalam industri musik Indonesia karena konser atau pertunjukan langsung menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi para musisi dan industri musik.²¹ Pada umumnya, *live music* dapat didengarkan dan dinikmati dalam berbagai acara, seperti konser, festival music, atau di bar dan klub malam yang memiliki panggung musik. Dalam penampilan *live music*, penyanyi atau musisi dapat membuat variasi dalam lagu yang mereka mainkan pada saat itu, sehingga akan memberikan kesal dan pengalaman musik yang berbeda. Dalam *live music* biasanya juga dapat memberikan kesempatan bagi para penonton untuk berinteraksi langsung dengan musisi dan bahkan ikut menyanyi bersama.

6. Dasar Hukum

Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbarui melalui UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.²² Lebih spesifik lagi tentang pembayaran royalti telah diatur di dalam PP No. 56 Tahun 2021. Terdapat pasal yang mengatur terkait royalti yakni terdapat pada pasal 3.

Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

²¹ Ario Dimas Dewantara, “ *Indonesia Music Industry : Sejarah, Konsep, dan Dinamika*”, (Gramedia Pustaka Utama, 2019)

²² Khoirul Hidayah, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,” (Malang: Setara Press, 2017), 33

2. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar;
 - f. bioskop;
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio;
 - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
 - n. usaha karaoke.
3. Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dalam PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menentukan bahwa

Pasal 9

- C. Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- D. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang diberi kewenangan Atribusi sebagaimana diatur di Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 10 Ayat (2) a, Pasal 16 Ayat (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti Musik dan/atau Lagu yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (*Public Performance Rights*)²³

²³ LMKN, "Seputar LMKN", LMKN.id, 2023, diakses 20 Februari 2023, <https://www.lmkn.id/faq/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau studi lapangan (field research) yang memfokuskan pada gejala sosial dan melibatkan metode wawancara dalam pengumpulan datanya.

Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui tentang pengetahuan hukum pemilik kafe atas pembayaran royalti *live music* di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan pendekatan sosiologis yang membahas pola-pola dalam hubungan masyarakat serta bertujuan mencari pemahaman umum, rasional, empiris dan umumnya digunakan untuk memahami gejala sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami keadaan masyarakat dan gejala sosial terkait dengan pengetahuan hukum pemilik kafe tentang pembayaran royalti untuk live music dan lagu. Maka, strategi sosiologis digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan tentang kewajiban pembayaran royalti oleh pemilik kafe dalam konteks pengetahuan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kafe di Jalan Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang berjumlah 24 kafe.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemilik kafe yang telah dituju.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain atau lembaga tertentu, yang kemudian dapat digunakan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi, catatan, laporan, dokumen, dan arsip yang tersedia dalam bentuk tulisan, audio, atau visual. Data sekunder ini dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis, membandingkan hasil penelitian, atau mengambil kesimpulan yang lebih luas.

E. Populasi dan Sampel Data

1. Populasi

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan individu-individu atau objek penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa kafe dari total keseluruhan 24 kafe yang ada di Jalan Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data

dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu bagian dari populasi yang merupakan beberapa kafe yang dipilih yang menyediakan *live music* yaitu berjumlah 5 kafe dari 9 kafe yang menyediakan fasilitas *live music*. Adapun subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. “Seven Eight Coffee Malang” yang beralamatkan di Jalan Raya Dermo No.27,Dau,Kabupaten Malang
2. “Coffee Cuscuss” yang beralamatkan di Jalan Raya No.177 Dermo,Dau,Kabupaten Malang
3. “Querencia Café & Eatry/ Sunshine Cafe” yang beralamatkan di Jalan Raya Dermo No.168,Mulyoagung,Kabupaten Malang
4. “Halo Café”yang beralamatkan di Jalan Raya Dermo No.175,Dau,Kabupaten Malang
5. “Kopi Hastag” yang beralamatkan di Jalan Raya Dermo No.173-177,Dau,Kabupaten Malang

Mengingat keterbatasan peneliti dalam menjangkau seluruh populasi yaitu jumlah keseluruhan 24 kafe, maka peneliti hanya memilih 5 kafe dari 9 kafe yang menyelenggarakan *live music* saja dan yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang lebih dikenal dengan sampel.

F. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang berlangsung secara langsung antar dua orang atau lebih. Pewawancara biasa disebut dengan interviewer sedangkan orang yang akan diwawancarai dinamakan interviewee. Kegiatan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber menjawab pertanyaan yang diajukan. Sasaran dari kegiatan wawancara ini adalah beberapa pemilik kafe yang sebagai berikut:

2. Bapak Jerry pemilik Seven Eight Coffee Malang
3. Bapak Zidan pemilik Coffee Cuscuss
4. Bapak Cahyo pemilik Querencia Café & Eatry/Sushine Cafe
5. Bapak Ridho Pemilik Halo Café
6. Ibu Jati pemilik Kopi Hastag

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan hukum pemilik kafe atas proses pembayaran royalti dari live music di Jalan Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara yang dapat dilakukan penulis dapat memperoleh data langsung dari tempat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang relevan. Data yang diperoleh dari tempat penelitian dapat berupa peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter,

dan data yang lain.²⁴ Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan cara *record* penguraian penjelasan terkait informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai pendukung data sebelumnya.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berfungsi untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, diperlukan pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan objektif. Berikut langkah-langkah proses dalam pengolahan data antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian dengan cara penelitian kembali dari hasil penelitian sebelumnya, baik itu berupa catatan, maupun berkas. Kemudian data tersebut akan diolah kembali sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Dalam hal ini peneliti melakukan pencarian hasil penelitian terdahulu dan melakukan pemeriksaan terkait isi penelitian agar mudah dipahami dan dijadikan pedoman saat melakukan penelitian.

2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Proses ini merupakan tahap untuk menggolongkan data yang telah didapatkan oleh peneliti sesuai pembahasan yang sedang dibahas. Kumpulan data yang didapatkan harus sesuai berdasarkan kriteria dan telah melewati tahap editing. Kemudian data tersebut akan disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya. Pada tahap ini setelah

²⁴ Sudaryono.(2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.

peneliti mendapatkan hasil penelitian, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang dibutuhkan.

3. Verifikasi (Pengecekan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data.²⁵ Pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data hingga tercapainya hasil penelitian.

Pada proses verifikasi ini peneliti memeriksa kembali keabsahan data tersebut benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali mengadakan pertemuan dengan narasumber yang sudah diwawancarai dengan tujuan memberikan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pengeditan dan pengklasifikasian.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu tahapan menyederhanakan data dari yang sulit dipahami menjadi bentuk data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁶ Menganalisis data menjadi unit deskriptif dapat membentuk hipotesis yang bertujuan untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

Selain itu, penulis menganalisis dan mengolah data setelah melakukan

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248

²⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Artikel, makalah dan skripsi* (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26.

wawancara dan memperoleh bahan-bahan lapangan yang terkumpul selama proses pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan melihat reduksi data yang telah disajikan dalam bentuk data sederhana dan berfokus pada solusi. Pengambilan kesimpulan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah diangkat sebelumnya. Setiap data yang dijelaskan dalam penelitian ini diuraikan dan didukung oleh bukti-bukti saat ini. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah berupa jawaban rumusan masalah mengenai Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti dari *Live Music* dan Lagu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek yang Diteliti

Dari beberapa kafe yang ada di Jalan Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, beberapa kafe yang menyediakan fasilitas live music yaitu antara lain:

1. Seven Eight Coffee Malang

Seven Eight Coffee merupakan kafe yang beralamatkan di Jalan Raya Dermo No.27 Mulyoagung Kecamatan Dau Malang. Seven Eight Coffee berdiri pada tahun 2018 dan sampai sekarang masih tetap menjadi kafe pilihan warga Malang. Tempat ini menjual berbagai macam makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Seven Eight Coffee buka setiap hari mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 02.00 dini hari.²⁷ Seven Eight Coffee menjadi salah satu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan kafe ini memiliki hiburan *live music* yang disediakan untuk menghibur para pengunjung yang datang. Oleh karena itu Seven Eight menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

2. Coffee Cuscuss

Cuscuss Coffee adalah sebuah kafe dan juga kedai kopi yang nyaman untuk menikmati kopi, selain itu juga tersedia fasilitas wifi. Kafe ini berdiri sejak tahun 2018 dan masih beroperasi sampai sekarang. Kafe ini

²⁷ Ayu Tantri, "Seven Eight Coffee Malang", ayu-tantri-coffee.business.site, 2023, diakses 11 Februari 2023, <https://ayu-tantri-coffee.business.site/>

buka setiap hari senin sampai dengan minggu dengan durasi 24 jam nonstop. Cuscuss Cuscuss Coffee beralamatkan di Jl.Raya No.177 Dermo, Dau, Kabupaten Malang.²⁸ Kedai kopi "Coffee Cuscuss" dipilih menjadi salah satu tempat lokasi penelitian dikarenakan kafe ini memiliki hiburan live music yang disediakan untuk menghibur para pengunjung yang datang. Oleh karena itu Coffee Cuscuss menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

3. Querencia Café & Eatry/Sunshine Cafe

Querencia Café & Eatry merupakan kafe yang menyediakan berbagai minuman dan makanan seperti olahan ayam, daging, Ikan, dan berbagai minuman mulai dari kopi maupun non-coffee yang dibandrol dengan harga yang bersahabat dikantong masyarakat. Kafe ini berdiri pada tanggal 3 Juli 2021. Querencia Café & Eatry beralamatkan di Jl. Raya Dermo No.168, Mulyoagung, Kabupaten Malang dan saat ini berganti nama menjadi Sunshine Coffee sejak Januari 2023. Tempat ini memiliki jam operasional mulai hari Senin s/d Minggu pada pukul 16.00 s/d 22.00. Querencia Café & Eatry memiliki tempat yang sangat nyaman untuk bersantai, selain itu disini juga disuguhkan dengan penampilan live music dari band lokal malang. Oleh karena itu Querencia Café & Eatry menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

²⁸ Cuscuss Coffee, "Cuscuss Coffee", cuscusscoffee.business.site, 2023, diakses 11 Februari 2023, <https://cuscusscoffee.business.site/>

4. Halo Cafe

Halo Cafe merupakan salah satu kafe yang ada di Kabupaten Malang, tepatnya beralamatkan di Jalan Raya Dermo No.175, Dau, Kabupaten Malang. Halo Cafe buka setiap hari pukul 14.00 s/d 01.00 WIB. Kafe ini menyediakan berbagai menu minuman mulai dari kopi, salad dan lainnya. Selain menu yang beragam Halo Cafe juga menyediakan acara live music yang ditampilkan setiap hari. Oleh karena itu Halo Cafe dipilih untuk menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

5. Kopi Hastag

Kopi Hastag adalah salah satu kedai kopi atau kafe yang ada di Kabupaten Malang, kafe ini tepatnya beralamatkan di Jl. Raya Dermo No.173-177, Dau, Kabupaten Malang. Kopi Hastag Buka setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 02.00. Menu yang disediakan Kopi Hastag juga beragam mulai dari makanan ringan seperti donat, roti sampai berbagai minuman panas maupun dingin dengan harga yang ramah dikantong. Kopi Hastag menyediakan fasilitas *live music* yang diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Oleh karena itu Halo Cafe dipilih untuk menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

B. Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Terkait Pembayaran Royalti Atas Lagu Yang Digunakan Pada Kafe

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia dijalankan dengan berpacuan pada peraturan perundang-undangan nomor 56 tahun 2021.

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret tahun 2021 dan berlaku pada tanggal 31 maret tahun 2021. Adapun yang disebut dengan Peraturan Pemerintah yakni peraturan yang ditetapkan oleh kepala negara atau presiden untuk menjalankan undang undang sebagai mestinya.²⁹ Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa untuk memberikan perlindungan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti.³⁰ Pada Pasal 3 Perarutan pemerintah nomor 56 tahun 2021 mengatur mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial yaitu:

- (1) Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bresifat komersial dan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik dan bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 2. Seminar dan konferensi komersial
 3. Restoran, kafe, pub, bar, distro, kelab malam, dan diskotek
 4. Konser musik
 5. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut
 6. Pameran dan bazar
 7. Bioskop
 8. Nada tunggu telepon
 9. Bank dan kantor
 10. Pertokoan
 11. Pusat rekreasi

²⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁰ JDIH DJKI,” Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”jdih.dgip.go.id,April 2021,diakses 18 februari 2023,https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/

12. Lembaga penyiaran televisi
 13. Lembaga penyiaran radio
 14. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
 15. Usaha karaoke
- (3) Penambahan untuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri

Dalam konteks pengetahuan hukum pemilik kafe atas pembayaran royalti atas *live music* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat dilihat dari pernyataan sesuai dengan pendapat 5 narasumber yang mengatakan mengenai pengetahuan PP No.56 Tahun 2021 khususnya pasal 3 yang membahas tentang pembayaran royalti live musik. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber :

1. Dari Bapak Jerry sebagai pemilik kafe dari Seven Eight Coffee Malang menyatakan: “Belum tahu mas, soalnya kalo mengenai itu saya juga masih agak awam, terus dari pihak bandnya juga nggak jelasin tentang kewajiban membayar royalti menggunakan musik itu. Jadi belum ada mas”
2. Bapak Zidan sebagai pemilik kafe dari Coffee Cuscuss menyatakan: “belum paham mas, kami juga agak kurang mengerti proses pembayaran royalti itu gimana.”
3. Bapak Cahyo sebagai pemilik kafe Querencia Café & Eatery / Sushine Coffee menyatakan: “kalo disini aku belum tau mengenai peraturan itu mas, karena memang saya menjalankan usaha ini yang disertakan dengan live music itu memang cuma untuk menarik pelanggan dan memang kalau ada live music itu akan menambah pelanggan yang biasanya datang ingin menikmati kopi sambil dengerin musik.”³¹
4. Bapak Ridho sebagai pemilik kafe Halo Café menyatakan: “jujur kalau tentang peraturan itu aku gak ngerti mas, karna didaerah sini banyak yang live music dan memang bikin rame jadi aku ya memfasilitasi live music juga.”
5. Ibu Jati sebagai pemilik kafe Kopii Hastag menjelaskan: “gatau aku mas kalo peraturan itu, aku cuma ngejalanin aja. Kalau dulu itu pernah kita dikirim surat untuk pembayaran royalti saat ada nobar piala dunia, itu saja sih mas yang saya tau. Kalau royalti *live music* gak pernah tau mas.”³²

³¹ Cahyo, wawancara, (Malang, 01 Maret 2023)

³² Jati, wawancara, (Malang, 01 Maret 2023)

Berdasarkan dari pendapat yang disampaikan para pemilik kafe diatas dapat diketahui bahwasanya mayoritas pemilik kafe kurang mengerti dan kurang mempunyai pengetahuan mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 yang membahas mengenai pembayaran royalti musik. Para pemilik kafe mengetahui mengenai adanya konsep hak cipta, namun mereka tidak tahu terkait masalah pembayaran royalti atas live musik mengenai kewajiban membayar, dan kemana harus membayarkan. Kurangnya pengetahuan ini juga disebabkan karena tidak ada sosialisasi dari lembaga terkait mengenai penerapan PP No.56 Tahun 2021 ini.

Untuk sosialisasi dari lembaga terkait mengenai penerapan PP No.56 Tahun 2021 ini juga masih belum dilakukan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut ini yang dijelaskan oleh beberapa pemilik kafe:

1. Bapak Jerry sebagai pemilik kafe dari Seven Eight Coffee Malang menjelaskan : “kalau sosialisasi sejauh ini masih belum ada mas”³³
2. Bapak Zidan sebagai pemilik kafe dari Coffee Cuscuss juga menjelaskan : “Nggak ada sih mas kalo sosialisasi gitu”
3. Bapak Cahyo sebagai pemilik kafe Querencia Café & Eatery : “kalau sosialisasi mengenai adanya live music di kafe kami masih belum ada mas.”
4. Bapak Ridho sebagai pemilik kafe Halo Café yang menyatakan: “nggak ada mas kalo sosialisasi dari pihak terkait gitu”
5. Ibu Jati sebagai pemilik kafe Kopi Hastag menjelaskan: “selama ini nggak ada sih mas yang datang ke kafe ini yang memberi tahu tentang peraturan itu, ya hanya itu tadi kita dikirimin surat, tapi itu pun juga bukan tentang pembayaran royalti musik atau live musiknya.”³⁴

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas dapat diketahui

³³ Jerry, wawancara, (Malang, 01 Maret 2023)

³⁴ Jati, wawancara, (Malang, 01 Maret 2023)

bahwa pemilik kafe tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari adanya penerapan PP No.56 Tahun 2021 ini entah dari pihak terkait maupun dari pihak lain. Padahal pada hakikatnya lembaga yang bertugas untuk mengelola pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik adalah lembaga manajemen kolektif nasional. Pada tanggal 27 juni 2019 direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI) bersama dengan lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) telah menyelenggarakan konsultasi teknis terkait royalti lagu dan musik kepada anggota lembaga manajemen kolektif (LMK), pengelola hotel, karaoke dan tempat hiburan se-Kota Malang. Namun pada kenyataan di lapangan masih adanya keterbatasan pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi terkait proses pembayaran royalty ini. Pihak masyarakat khususnya pemilik kafe sebenarnya ada yang memiliki keinginan untuk menerapkan pembayaran royalti atas live musik ini, namun sebagian pemilik kafe juga enggan untuk menerapkan dikarenakan beberapa permasalahan yang mereka tinjau.

Dalam beberapa penjelasan yang dilakukan selama wawancara kepada pemilik kafe terdapat beberapa pemilik yang ingin menerapkan pembayaran royalti atas live musik yang ada di kafe mereka, namun ada beberapa pertimbangan yang disampaikan dari pemilik kafe selama wawancara.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber :

(1)Bapak Jerry sebagai pemilik kafe dari Seven Eight Coffee Malang menjelaskan : “kalau memang harusnya begitu sih saya tidak apa-apa mas,karena sebelumnya memang belum tahu, terus kan memang ya itu sebagai bentuk menghargai para musisi ya mas, jadi kalau nantinya menerapkan ya gapapa juga.”

(2) Bapak Zidan pemilik kafe dari Coffee Cuscuss menyatakan : “kalau untuk menerapkan pembayaran royalty itu mungkin nanti saya konsultasi dulu juga sama pihak band mas, soalnya kalau missal dari pihak saya sendiri agak berat, soalnya pengunjung setiap hari kadang juga gak mesti rame.”

(3) Bapak Cahyo sebagai pemilik kafe Querencia Café & Eatery menjelaskan : “kalau untuk mengeluarkan *cost* yang lebih besar seperti masih agak susah kita mas, soalnya memang kan tadi katanya nggak wajib yah, jadi kalo untuk bayar itu mungkin masih harus banyak pertimbangan dulu.”³⁵

(4) Ibu Jati sebagai pemilik kafe Kopii Hastag yang menjelaskan : “kalau nerapin peraturan itu masih agak susah sih mas kayaknya, karena kalo kita yang bayar tuh nanti juga pendapatan kita kurang mas.”

(5) Bapak Ridho Sebagai pemilik kafe Halo menyatakan : “mungkin dicoba dulu kali ya mas, kalau misalkan nanti oke dengan penerapan pembayaran itu ya bisa aja kita pakai pembayaran royalty buat live musiknya”³⁶

Dari pendapat pemilik kafe di atas bahwa setiap pemilik kafe memiliki pendapat yang berbeda, ada pemilik kafe yang juga ingin melakukan atau menerapkan proses pembayaran royalty *live music* ini, namun yang menjadikan permasalahannya adalah pendapatan yang mereka dapatkan terkadang kurang dari targetnya, sehingga para pemilik kafe mungkin merasa ragu untuk menerapkan pembayaran royalty ini. Keraguan ini terjadi dikarenakan tingginya harga atau tarif per kursi yang telah ditetapkan sesuai PP No.56 Tahun 2021, yang mengesahkan tarif royalti untuk bidang jasa kuliner bermusik restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalty pencipta sebesar Rp.60.000 per kursi per tahun dan royalti hak terkait Rp.60.000 per kursi per tahun.³⁷

Dilihat dari pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang

³⁵ Cahyo, wawancara, (Malang, 01 Maret 2023)

³⁶ Ridho, wawancara, (Malang, 01 Maret 2023)

³⁷ Keputusan LMKN Nomor 20160512RKBD

mengatur mengenai pembayaran royalti tidak sesuai dengan praktek yang terjadi di lapangan, pada prakteknya terdapat hampir 100% pemilik kafe yang belum mengetahui mengenai peraturan tersebut dan tidak menerapkan peraturannya, seharusnya pada praktek dan norma yang telah diatur harus sesuai. Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berbunyi :

Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN

Pemerintah telah menetapkan bahwa salah satu tempat komersil yaitu kafe diharuskan untuk membayar royalti sesuai dengan pedoman dari peraturan yang dijelaskan dalam Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tentang tarif royalti untuk restoran, kafe, pub, bar, distro, kelab malam, dan diskotek. Selain itu dapat juga dilihat dari sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari adanya undang-undang diatas sudah terlihat sangat jelas bahwa royalti ini memang harus dibayarkan, jika tidak membayar maka sanksi tersebut akan dijatuhkan untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual dari pemilik hak cipta, serta memastikan bahwa setiap pihak yang

menggunakan hak cipta harus membayar royalti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, kewajiban membayar royalti bagi *live music* di kafe merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemilik kafe untuk memastikan bahwa penggunaan karya cipta dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Persoalan Yang Dihadapi Oleh Pemilik Kafe Dalam Pembayaran royalti Hak Cipta Atas Lagu dan Musik

Pemilik kafe yang menyelenggarakan pertunjukan musik live harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta lagu yang dilakukan oleh musisi yang tampil di kafe tersebut. Royalti ini dibayarkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hak cipta lagu yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Pemilik kafe sebaiknya melakukan penghitungan royalti dengan cermat dan transparan, serta memastikan bahwa pembayaran royalti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan membantu mencegah masalah hukum dan perselisihan di kemudian hari. Namun pada prakteknya untuk menerapkan penyelenggaraan pembayaran royalti *live music* tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya menurut PP nomor 56 tahun 2021. Pemilik kafe memiliki beberapa persoalan yang dihadapi dan harus dipikirkan sebelum menerapkan penyelenggaraan pembayaran royalti. Persoalan ini terlihat dari adanya beberapa pernyataan dari pemilik kafe saat diadakannya wawancara yang membahas mengenai persoalan dalam penyelenggaraan pembayaran royalti. Pendapat para pemilik kafe

mengatakan sebagai berikut:

1. Bapak Jerry sebagai pemilik kafe dari Seven Eight Coffee Malang menyatakan : “Kendalanya kalau menerapkan itu ya itu tadi mas, pendapatan yang kita dapat gak sebanding dengan pembayaran royalty yang harus dibayarkan, apalagi kalau lagi musim hujan gini mas itu juga malah sepi banget, terus kita juga bisa diliat dari aktivitas mahasiswa, kalau misalkan lagi musim libur gitu udah sepi banget sih mas, kadang cuma ada 1-2 orang aja.”³⁸
2. Bapak Zidan kafe dari Coffee Cuscuss menjelaskan : “karena memang tidak ada sosialisasi di lapangan dan pelanggan yang tidak pasti itu saya mikir ya dijalani seperti ini aja mas, karena pendapat juga teralokasikan ke operasional, gaji pegawai dll. Jadi untuk membayar royalty masih kurang mas.”
3. Bapak Cahyo sebagai pemilik kafe Querencia Café & Eatery menyatakan: “Persoalan yang selalu dihadapi terkait pembayaran adalah pembayaran yang memang berbanding sangat jauh dengan pendapatan, jadi saya sebagai owner juga masih berpikir untuk membayar royalty seperti yang mas bilang tadi.”
4. Bapak Ridho Sebagai pemilik kafe Halo Café menjelaskan: “karena usaha kami masih umkm dan berbeda dengan usaha yang sudah besar dan tidak ada bedanya, dana untuk membayar royalty masih tertunda untuk kebutuhan yang lain mas, apalagi yang besarnya dipukul rata per kursi, sedangkan untuk umkm kami akhir-akhir ini sepi mas, terkendala cuaca dan pelanggan yang rata-rata mahasiswa masih banyak yang belum kembali ke malang.”
5. Ibu Jati sebagai pemilik kafe Kopi Hastag yang menjelaskan: “Kendala yang dihadapi mungkin nantinya adanya pengeluaran yang besar daripada pendapatan. Apalagi setelah pandemic ini pendapatan umkm seperti kita ini juga jadi sepi, jadi pendapatan tiap hari mau dapet 100 aja susah mas. Kalau menurut saya pun jika bisa berpendapat ke pemerintah harusnya ya tarif pembayaran royalty itu nggak bisa dipukul rata Rp.120.000 per kursi begitu. Karena kita juga bukan usaha besar, tiap kursi saya paling orang pesen minuman juga cuma harga yang 10.000 sampai 15.000, belum lagi kita untuk membayar pajak yang dimana Kabupaten Malang ini pajak umkm masih diwajibkan 10%, jadi kalau bayar royalty bakalan susah mas, bakalan banyak pengeluaran daripada pemasukan kita selama setahun pun.”³⁹

Dari paparan kelima narasumber dapat disimpulkan bahwa persoalan

³⁸ Jerry, wawancara, (Malang 01 Maret 2023)

³⁹ Jati, wawancara, (Malang, 01 Maret 2023)

yang dihadapi oleh pemilik kafe jika menerapkan pembayaran royalti atas *live music* yang terselenggara yaitu adanya perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan berat sebelah. Jika kafe dengan pendapatan yang setiap hari dapat dikatakan kurang dari target maka untuk membayarkan royalti dengan tarif sebesar Rp. 120.000 per-kursi akan sangat membebankan pihak pemilik kafe. Untuk rinciannya tarif pembayaran royalti adalah sebagai berikut:

Jenis Usaha	Hak Pencipta	Hak Terkait
Restoran & Kafe	Rp 60.000/Kursi	Rp 60.000/Kursi
Pub, Bar, Bistro	Rp 180.000/m ²	Rp 180.000/m ²
Diskotek & Klab Malam	Rp 250.000/m ²	Rp 180.000/m ²

Dibayarkan per Tahun

Gambar 4. 1 Besaran Tarif Pembayaran Royalti
(Sumber : lmkn.id)

Besar tarif royalti sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari pengguna hak cipta dan hak terkait oleh lembaga manajemen kolektif pencipta dan lembaga manajemen kolektif hak terkait⁴⁰. Pembayaran royalti dilakukan minimal 1(satu) tahun sekali. Tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik ditingkat internasional dan diatur dikeputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pasal 1 ayat (4) namun pada prakteknya peraturan ini dapat memberatkan pemilik usaha

⁴⁰ Keputusan LMKN Nomor 20160512RKBD

terutama kafe sehingga pemilik usaha enggan untuk membayarkan royalti musik dengan tarif sesuai peraturan yang dibuat atau yang ada. Persoalan yang terjadi juga diakibatkan adanya lembaga terkait yang hanya ada dipusat, sehingga menyebabkan pembayaran royalti hanya dapat dilakukan secara online melalui laman atau *website* yang disediakan dengan alamat lisensi.lmkn.id

The image shows a registration form titled "Pendaftaran Lisensi Online Restoran/cafe/bistro/bar/diskotek". The form contains several input fields and a dropdown menu:

- Group**: A text input field with the placeholder "Jika tergabung dalam 1 Group Perusahaan".
- Nama Perusahaan ***: A text input field with the placeholder "Nama Badan Usaha".
- Nama Brand/Outlet ***: A text input field with the placeholder "Nama Brand".
- Alamat Domisili ***: A text input field with the placeholder "Alamat".
- Alamat Surat ***: A text input field with the placeholder "Alamat Surat".
- Kode POS ***: A text input field with the placeholder "Kode POS".
- Provinsi ***: A dropdown menu with the placeholder "-- Pilih Provinsi --".

rhitungan Royalti

Nama Kategori
 RESTORAN/CAFE/BISTRO/BAR/DISK... ▾

Sub Kategori
 RESTORAN/CAFE ▾

Jumlah Kursi
 Kursi

Tarif
 Rp Tahun

Royalti
 Rp

Jumlah Royalti yang harus dibayarkan dalam 1 tahun

Periode 2023
 2023 ▾

LMKN Phone
 (021) 2910-1017

Request Invoice asli & Faktur Pajak di depan
 Tidak ▾

Gambar 4. 2 Tampilan Pembayaran Royalti Online
 (Sumber : lmkn.id)

Kalkulator

Nama Kategori
 -- Pilih Kategori -- ▾

Sub Kategori
 -- Pilih Sub Category -- ▾

Tarif
 Rp Tahun

Royalti
 Rp

Jumlah Royalti yang harus dibayarkan dalam 1 tahun

- Perhitungan ini bersifat estimasi
- Belum termasuk pajak

Gambar 4. 3 Simulasi Kalkulator Lisensi
 (Sumber : lmkn.id)

Melalui aplikasi tersebut pemilik kafe dapat melakukan pembayaran dengan cara yang telah dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah dan juga telah dijelaskan didalam website tersebut,yaitu dengan cara:

1. Mengubungi LMKN bagian lisensi atau KP3R (Koordinator Pelaksana, Penghimpunan, dan Penarikan Royalti) yang bersangkutan
2. Mengisi form Lisensi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kategori usaha yang dimiliki
3. Mengirimkan Formulir Lisensi yang sudah ditandatangani dan dicap perusahaan serta melampirkan NPWP Perusahaan atau Penanggung Jawab (PIC)
4. Verifikasi data oleh Tim Lisensi (jika ada yang tidak sesuai, maka LMKN akan mengkonfirmasi kepada Pengguna)
5. Data yang berhasil diverifikasi selanjutnya diproses untuk pembuatan Proforma Invoice
6. Proforma Invoice dikirimkan kepada Pengguna
7. Pengguna membayarkan royalti sesuai dengan jumlah yang tertera pada Proforma Invoice
8. LMKN akan menerbitkan Invoice asli beserta Sertifikat Lisensi kemudian mengirimkannya kepada user yang bersangkutan.

Dengan langkah-langkah yang telah dituliskan pada *website* LMKN mengenai tata cara pembayaran royalti diatas tetap saja tidak dapat memberikan pengaruh atau informasi yang lengkap kepada pemilik kafe yang harus membayarkan royalti. Pihak kafe juga tidak mengerti dengan

adanya website ini, sehingga informasi yang dituliskan tidak tersampaikan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang didapat di lapangan dan penelitian teoritis yang dipakai dalam studi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pemilik kafe terhadap Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik ini masih belum banyak diketahui, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemilik kafe yang awam dan tidak tau dengan adanya peraturan tersebut.
2. Terdapat persoalan mengenai perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan berat sebelah. Jika kafe dengan pendapatan yang setiap hari dapat dikatakan kurang dari target maka untuk membayarkan royalti dengan tarif sebesar Rp. 120.000 per-kursi akan sangat membebankan pihak pemilik kafe, sehingga akan menghambat untuk melaksanakan penyelenggaraan pembayaran royalti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan terkait hal-hal dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya terdapat lembaga manajemen kolektif yang berpusat pada setiap provinsi agar dapat memantau dan mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 ini, sehingga dapat meminimalisir pengetahuan hukum pemilik kafe yang tidak

mengetahui apa itu Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021.

2. Adanya ketidak seimbangan antara besaran tarif yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah tersebut,hal ini dikarenakan kafe yang menampilkan life music yang masih berskala UMKM tidak dapat membayarkan dengan jumlah yang banyak. Karena peraturan ini mencakup jumlah royalti yang berlaku untuk kafe/restoran dengan tarif sebesar Rp.60.000 per-kursi per-tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp.60.000 per-kursi per tahun. Besaran tarif tersebut tidak dapat dipukul rata untuk kafe/restoran berskala kecil atau besar,karena mungkin untuk usaha berskala besar akan dengan mudah membayarkan,namun untuk usaha kecil kebawah akan sulit jika tidak ada perbedaan mengenai tarif yang ada tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

c. Buku

Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2012,hal 2.

Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musikatau Lagu,Program Pasca Sarjana,Fakultas Hukum,Universitas Indonesia, Jakarta, 2003,Hal 55.

Gatot Supramono,Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal149.

HenrySoelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.Hal21.

Soekanto, Soerjono. (2002). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hidayah, Khoirul. Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, 2017, hal. 33

Syafnidawaty. (2020, November 09). Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder. Hal 1-6.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudaryono.(2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248

Yulianto, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Inonesia” (Citra Aditya Bakti,2021)

Soebhakti Heryanto, Hak Kekayaan Intelektual : Teori dan Praktik”,
(Erlangga,2014)

Hartono Michael, F&B Entrepreneurship : Menjadi Pembisnis Sukses di
Industri Kuliner”, (PT. Elex Media Komputindo,2020)

Sianipar Marcom, “Marketing Management Restoran Dan Kafe”,
(Salemba Empat,2020)

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Artikel,makalah dan
skripsi (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26.

Fauzi, Mochamad. 2018. “Hukum dan Masyarakat : Perspektif Ilmu
Sosial”. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.)

d. Jurnal

Andriansyah Ade, “Pemikiran Hukum tentang Kearifan Lokal : Tinjauan
Terhadap Aspek Asli Indonesia dalam Hukum,” *Dinamika Hukum*
(2019)

Winarno Bambang, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi
Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Hukum “Lex Crimen”* (2020)

Sudirman, Ahmad. 2019. “Peran Pengetahuan Hukum Dalam
Pembangunan Hukum Nasional” *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum* 23(2):
167-181.

e. Skripsi

Elsi Pratiwi, “Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu yang
Dimainkan Grup Band di Kafe”,Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat,Tahun 2022

Tiananda Kusuma Dewanti, “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Royalti Pertunjukan Live Music (Studi Empiris di Kafe Surakarta)” Universitas Sebelas Maret,tahun 2022

Fahmi Kharisma, “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon” Universitas Islam Indonesia,tahun 2022

f. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Keputusan LMKN Nomor 20160512RKBD Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Distro, Kelab Malam, Diskotek.

g. Internet dan Website

<https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>diakses pada:30-11-2021 Pukul:21.00

Pengetahuan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 02 April 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengetahuan>

Ayu Tantri,”Seven Eight Coffee Malang”, ayu-tantri-coffee.business.site,2023,diakses 11 Februari 2023, <https://ayu-tantri-coffee.business.site/>

Cuscuss Coffee,"Cuscuss Coffee", cuscuss coffee. business. site, 2023,
diakses 11 Februari, 2023, <https://cuscusscoffee.business.site/>

LMKN,"Seputar LMKN",LMKN.id,2023,diakses 20 Februari 2023,
<https://www.lmkn.id/faq/>

JDIH DJKI," Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau
Musik"jdih.dgip.go.id, April 2021, diakses 18 februari
2023,https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/

[https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/16/211849166/soroti-pp-
nomor-56-tentang-royalti-once-mekel-ada-aja-pasti-cacatnya](https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/16/211849166/soroti-pp-nomor-56-tentang-royalti-once-mekel-ada-aja-pasti-cacatnya), diakses
pada 17 maret 2023, pukul 15.30 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

PEDOMAN WAWANCARA DATA SKRIPSI

Judul : Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti Atas Live Music (Studi Kasus Pada Cafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengetahuan hukum pemilik kafe di Jl.Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang atas hak cipta penggunaan lagu dan music berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik?
2. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pemilik kafe dalam penyelenggaraan perlindungan hak cipta atas lagu dan musik?

Pertanyaan :

A. Pemilik Kafe di Jl.Raya Dermo,Kecamatan Dau,Kabupaten Malang

1. Sebelumnya, apakah anda tau bahwa ada PP No.56 Tahun 2021 yang membahas tentang pembayaran royalti musik?
2. Apakah ada sosialisasi dari lembaga terkait mengenai penerapan PP No.56 Tahun 2021 yang membahas tentang pembayaran royalti musik?
3. Jika tidak tahu, menurut anda dengan beberapa penjelasan yang saya berikan terkait PP No.56 Tahun 2021 tersebut, apakah anda memiliki keinginan untuk mencoba menerapkan pembayaran royalti atas live musik yang anda selenggarakan? Jika iya/tidak sebutkan alasannya?
4. Apakah persoalan dan kendala jika akan menerapkan PP No.56 Tahun 2021 tentang pembayaran royalti pada kafe yang anda kelola?

Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>
<hr/>	
Nomor : B-5478/F.Sy.1/TL.01/01/2023	Malang, 13 Februari
2023Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth. Manager Querencia Cafe & Eatery Jl. Raya Dermo No. 168, Mulyoagung, Kabupaten Malang	
<i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:	
Nama	: Muhammad Rifqi Fadhil
NIM	: 18220156
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti atas Live Music (studika sus pada kafe di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.	
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Scan Untuk Verifikasi	
	
	<p>n. Dekan Ketua Dekan Bidang Akademik, Muhammad Mahmudi</p>
Tembusan:	
1. Dekan	
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah	
3. Kabag. Tata Usaha	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5478 /F.Sy.1/TL.01/01/2023

Malang, 1 Maret 2023

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Manager Coffee Cuscuss
Jl. Raya Dermo No. 168, Mulyoagung, Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rifqi Fadhil
NIM : 18220156
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti atas Live Music
(studi kasus pada kafe di jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang),**
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



..... n. Dekan
..... Wakil Dekan Bidang Akademik.

.....
..... Mauludi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5478 /F.Sy.1/TL.01/01/2023

Malang, 1 Maret 2023

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Manager Halo Cafe
Jl. Raya Dermo No. 168, Mulyoagung, Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rifqi Fadhil
NIM : 18220156
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe Atas Pembayaran Royalti atas Live Music
(studi kasus pada kafe di jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang),
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :


1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3 Foto Wawancara Bersama Pemilik Kafe





Lampiran 4 Foto Kafe yang Mengadakan *Live Music*







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



H. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Muhammad Rifqi Fadhil
2. Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 09 Februari 1999
3. NIM : 18220156
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Alamat : Jl. Bulak Pinang, Kecamatan
Cipayung, Depok, Jawa Barat
6. No.Hp : 087886486800
7. E-mail : rifqifadh99@gmail.com

I. Pendidikan Formal

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 2005 – 2011 | : SDIT Al-Hidayah Sumenep |
| 2011 - 2014 | : MTS Al-Amien Prenduan Sumenep |
| 2014 – 2017 | : MA Al-Amien Prenduan Sumenep |
| 2018 – 2023 | : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |